



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA, SISWA/MAHASISWA DAN MASYARAKAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai bentuk wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat yang berprestasi dipandang perlu untuk diberikan penghargaan berupa kesempatan untuk menunaikan Ibadah Umroh dan Ziarah Rohani Yerussalem;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Daerah Iilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, SISWA/MAHASISWA DAN MASYARAKAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2019 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan dengan angka 4, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Kriteria Penerima Penghargaan

1. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 2. Masyarakat;
 3. Siswa/Mahasiswa; dan
 4. Organisasi Keagamaan atau Kemasyarakatan.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf d dihapus, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Syarat Penerimaan Penghargaan bagi ASN adalah sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa, bernegara Republik Indonesia dan UUD 1945;
 - b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian; dan
 - c. berbadan sehat dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan dengan huruf g, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kriteria Penerima Penghargaan untuk Masyarakat terdiri atas :

- a. marbot (penjaga masjid);
 - b. ketua masjid;
 - c. ustadz/ustadzah (pembimbing Membaca Al-Qur'an Tradisional);
 - d. pengurus jenazah;
 - e. tokoh kepemudaan/pemuda/pelopop pembangunan
 - f. masyarakat/tokoh Masyarakat; dan
 - g. pengurus Organisasi Keagamaan atau Kemasyarakatan.
4. Ketentuan Pasal 7 huruf e dihapus, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kriteria Penerima Penghargaan untuk Masyarakat terdiri atas :

- a. taat beribadah dan menjalankan tugasnya dengan baik dibuktikan dengan keterangan ketua masjid;
 - b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
 - c. bukan ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau Swasta lainnya; dan
 - d. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
5. Ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Syarat Penerima Penghargaan Ketua Masjid adalah sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan atau sebagai pengedar narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari Rumah Sakit dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
 - b. diutamakan Masjid yang berprestasi; dan
6. Ketentuan Pasal 9 huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Syarat Penerima Penghargaan Ustadz/Ustadzah adalah sebagai berikut :

- a. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari Rumah Sakit dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian; dan
 - c. telah mengajar/membimbing membaca Al-qur'an sekurang-kurangnya 5 Tahun dan mempunyai anak didik sekurang-kurangnya 5 orang.
7. Ketentuan Pasal 11 huruf g dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Syarat Penerima Penghargaan untuk Tokoh Kepemudaan/Pemuda/Pelopop Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. taat beribadah dibuktikan dengan keterangan/ pernyataan keluarga atau masyarakat sekitarnya;
- b. berprestasi pada bidang tertentu dan mendapat penghargaan dari Pemerintah atau badan tertentu;

- c. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari Rumah Sakit dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
 - d. sebagai pelopor penggerak atau motivator masyarakat dalam bidang tertentu dan diakui oleh masyarakat sekitarnya;
 - e. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - f. menjadi tauladan dan panutan bagi Masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 12 huruf i dan j dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Syarat Penerima Penghargaan untuk masyarakat/tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. keterangan/pernyataan keluarga atau masyarakat sekitarnya;
 - b. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - c. tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes urine dari Kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
 - d. sebagai panutan atau tauladan bagi masyarakat disekitarnya dan diakui oleh masyarakat;
 - e. penggerak pembangunan atau pembimbing kelompok tertentu, keberadaannya bermanfaat dan diakui oleh masyarakat sekitarnya;
 - f. dituakan oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat
 - g. mendapat penghargaan tertentu yang diberikan kepadanya oleh Badan /Dinas tertentu /Lembaga lain atau masyarakat atas perbuatannya /kinerjanya /tindakannya dalam melakukan /mengerjakan sesuatu yang memberikan manfaat bagi masyarakat; dan
 - h. berjasa dalam berbagai bakti dan pengabdian terhadap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
9. Disisipkan satu Pasal antara Pasal 12 dengan Pasal 13, sehingga Pasal 12.a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12.a

Syarat Penerima Penghargaan untuk Pengurus Organisasi Keagamaan atau Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. taat beribadah dibuktikan dengan keterangan/ pernyataan keluarga atau masyarakat sekitarnya;
- b. menjadi pengurus organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memberikan kontribusi/manfaat bagi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian;
- d. sebagai pelopor penggerak atau motivator masyarakat dalam bidang tertentu;
 - e. berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan Rumah Sakit; dan
 - f. menjadi tauladan dan panutan bagi Masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 OKTOBER 2023


 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 



 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 



 KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 29



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka KM. 10 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi 31211 Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir
Dari : Kabag Kesra Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Tanggal : 11 Oktober 2023
Nomor : 450/374/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penandatanganan Peraturan Bupati

Bersama ini disampaikan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, untuk itu mohon petunjuk dan arahan dari Bapak.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. JUNAIDI, SE., MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19651003 198503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor : 180/720/HK-III/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,

HARYONO, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197008081993031006